



BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum;
  - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum yang tertata, terstruktur dan terintegrasi, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Blitar yang diatur dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Blitar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nornor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);

7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 94/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.

8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
9. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENGELOLAAN JDIH

### Pasal 2

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk :

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dengan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada masyarakat dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

### Pasal 3

- (1) Pengelola JDIH terdiri atas :
  - a. pusat jaringan; dan
  - b. anggota jaringan.
- (2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Dalam rangka kelancaran Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 4

- (1) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.
- (2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian, evaluasi, dan/atau monitoring terhadap:
  - a. organisasi;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. koleksi dokumen hukum;
  - d. teknis pengelolaan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - g. anggota jaringan.
- (3) Pusat jaringan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan JDIH;
  - b. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan, dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - c. pembinaan sumber daya manusia pengelolaan JDIH;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
  - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengelolaan terkait JDIH kepada anggota jaringan; dan
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH.

## Pasal 5

- (1) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mendukung pusat jaringan dalam menyediakan dokumen hukum dan sumber daya manusia pada pengelolaan JDIH untuk mengoptimalkan pelayanan informasi hukum dengan mudah, cepat, dan akurat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota jaringan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dokumen hukum, dan penyebarluasan produk hukum;
  - b. pengumpulan, penyimpanan, dan penyampaian produk hukum daerah pada pusat jaringan;
  - c. pemanfaatan system informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana terkait pengelolaan JDIH dilingkungannya; dan
  - e. penyampaian laporan tahunan pada bulan desember kepada Pusat JDIH Nasional.

#### Pasal 6

- (1) Standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum meliputi :
- a. standar pembuatan abstraksi peraturan perundang-undangan;
  - b. standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum; dan
  - c. standar laporan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Blitar.
- (2) Standar pengelolaan dokumentasi hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pusat jaringan dan anggota jaringan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumen hukum paling sedikit memuat
- a. peraturan daerah provinsi;
  - b. peraturan daerah kabupaten blitar;
  - c. peraturan bupati blitar;
  - d. peraturan bersama gubernur dan/atau Bupati;
  - e. peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Blitar; dan
  - f. informasi hukum lainnya.

- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat :
- a. naskah akademik;
  - b. relaas panggilan sidang;
  - c. putusan pengadilan yang berkekuatan tetap;
  - d. rancangan peraturan daerah;
  - e. artikel hukum;
  - f. surat edaran; dan
  - g. instruksi bupati.

#### Pasal 8

- (1) Situs resmi JDIH dapat diakses melalui <https://jdih.blitarkab.go.id>.
- (2) Situs resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaharuan data produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk disebarluaskan serta diunggah melalui website JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui situs resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

#### Pasal 10

Pemohon informasi dapat mengunduh produk hukum dan informasi hukum yang diperlukan melalui situs resmi JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
  - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 25 Juni 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 25 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 88/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680211 199412 2 003